

KEBIJAKAN CYBER ISLAMIC UNIVERSITY DALAM PENINGKATAN SDM DI ERA SOCIETY 5.0

Faisal Fadli¹, Muhammad Miftah²
^{1,2}Institut Agama Islam Negeri Kudus

Corresponding author: Faisalfadli55@gmail.com

ABSTRACT

The Indonesian government, through the Ministry of Religion, has established the Islamic University cyber policy as one of the Ministry of Religion's 7 policy priorities. The cyber-Islamic university policy is motivated by the issue of equal distribution of education (especially Islamic education) in Indonesia which is still minimal. The Ministry of Religion records that there are tens of thousands of teacher educators who have not studied at university level. This then became one of the reasons for formulating a cyber-Islamic university policy with IAIN Nurjati as the first pilot project. In its implementation, CIU policy not only has a role in equalizing education in Indonesia, but also has a role in improving human resources in Indonesia. Human resources or HR is something that needs to be improved, in relation to the progress of the times until we reach the 5.0 era. In this research, the researcher aims to analyze the Islamic University cyber policy as one of the ways the government has taken to improve human resources and the role of this policy in preparing Indonesian society to adapt to the Society 5.0 era. The research method used by researchers is library research, using the Ministry of Religion Decree regarding the appointment of IAIN Nurjati as a pilot project for implementing CIU policies as the main data source. Researchers use a theory related to society 5.0 which was initiated by Fukuda, the idea is that society 5.0 has a humanist side where humans are made the center so that society can experience a quality social atmosphere. The results of this research are that researchers found that human resources are an important thing to improve in the era of society 5.0, and one way to improve human resources in Indonesia is the implementation of the cyber-Islamic university policy.

Keywords: *Cyber Islamic University, Ministry of Religion, human resources, society 5.0.*

Diterima: 28 Oktober 2023, Revisi: 10 Desember 2023, Dipublikasikan: 28 Desember 2023

ABSTRAK

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama telah menetapkan kebijakan siber Universitas Islam sebagai salah satu dari 7 prioritas kebijakan Kementerian Agama. Kebijakan cyber-Islamic university dilatarbelakangi oleh persoalan pemerataan pendidikan (khususnya pendidikan Islam) di Indonesia yang masih minim. Kementerian Agama mencatat, ada puluhan ribu guru pendidik yang belum menempuh pendidikan di tingkat

perguruan tinggi. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan untuk merumuskan kebijakan cyber-Islamic university dengan IAIN Nurjati sebagai pilot project pertama. Dalam implementasinya, kebijakan CIU tidak hanya berperan dalam pemerataan pendidikan di Indonesia, namun juga berperan dalam peningkatan sumber daya manusia di Indonesia. Sumber daya manusia atau SDM merupakan hal yang perlu ditingkatkan, berkaitan dengan kemajuan zaman hingga kita mencapai era 5.0. Dalam penelitian ini, peneliti bertujuan untuk menganalisis kebijakan siber Universitas Islam sebagai salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia dan peran kebijakan tersebut dalam mempersiapkan masyarakat Indonesia beradaptasi dengan era Society 5.0. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kepustakaan, dengan menggunakan Keputusan Menteri Agama tentang penunjukan IAIN Nurjati sebagai pilot project penerapan kebijakan CIU sebagai sumber data utama. Peneliti menggunakan teori terkait society 5.0 yang digagas oleh Fukuda, idenya society 5.0 mempunyai sisi humanis dimana manusia dijadikan pusat agar masyarakat dapat merasakan suasana sosial yang berkualitas. Hasil dari penelitian ini adalah peneliti menemukan bahwa sumber daya manusia merupakan hal yang penting untuk ditingkatkan di era society 5.0, dan salah satu cara untuk meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia adalah dengan penerapan kebijakan cyber-Islamic university.

Kata kunci: *Cyber Islamic University, Kementerian Agama, society 5.0*

PENDAHULUAN

Pemerintahan yang dijalankan disetiap negara memiliki pola, model, dan sistem yang berbeda beda dalam pelaksanaannya. Di Indonesia sendiri sistem pemerintahan yang dianut merupakan pemerintahan yang demokratis, bahkan terhitung per tahun 2023 Indonesia tercatat sebagai negara demokratis terbesar ke-3 di dunia (RI, 2023). Dengan sistem demokrasi yang dianut di Indonesia menjadikan Indonesia mengedepankan suara umum dan musyawarah (sebagaimana yang termaktub dalam pancasila) sebagai salah satu landasan dalam menentukan laju pemerintahannya. Sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia juga memiliki pengaruh terhadap proses perumusan kebijakan dalam bidang apapun.

Dalam merumuskan kebijakan, pemerintah indonesia membagi tugas tersebut ke berbagai elemen atau subjek yang memiliki wewenang serta kewajiban untuk menyusun kebijakan tersebut. Salah satu dari pihak yang memiliki wewenang dalam penyusunan kebijakan adalah kementerian. Terdapat berbagai kementerian yang dibentuk dalam sistem pemerintahan di Indonesia, salah satunya adalah kementerian yang memfokuskan kinerja serta ranah gerakannya pada bidang keagamaan, yang biasa disebut kementerian agama. Seperti Namanya, kementerian agama memiliki tugas dan bertanggung jawab terkait urusan agama di Indonesia (Kemenag, 2022b). Urusan agama tidak hanya berkaitan dengan urusan ibadah antar umat beragama saja, namun termasuk didalamnya urusan terkait perkonomian, Pembangunan, kerukunan sosial dan pendidikan, karena agama tidak hanya berkaitan dengan aspek ilahiah (ketuhanan) saja namun termasuk didalamnya aspek mengenai muamalah

(urusan sesama manusia).

Kementrian agama mengalami perubahan wajah (konsep) baru semenjak Yaqut Cholil Qoumas ditunjuk sebagai ketua Kemenag RI. Konsep yang diusung oleh kemenag Ketika Yaqut menjabat salah satunya dapat dilihat dari disusunnya 7 kebijakan yang menjadi prioritas kemenag (Purwanto, 2023) untuk dapat segera terlaksana. Dari ke 7 kebijakan prioritas kemenag tersebut, salah satunya merupakan kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan yaitu kebijakan *cyber-Islamic university* (Kemenag, 2021a) atau universitas islam siber yang kemudian menjadikan IAIN Nurjati sebagai kampus pertama yang menerapkan kebijakan tersebut (Kemenag, 2021b). *Cyber Islamic university* (CIU) merupakan gagasan Kemenag yang bermaksud untuk membuat kampus islam virtual yang sepenuhnya menggunakan sistem daring (dalam jaringan) pertama di Indonesia.

Kebijakan *cyber-Islamic university* tidak hanya digagas oleh kemenag untuk ajang gengsi (Kemenag, 2021a) untuk menyusun kebijakan yang inovatif saja, melainkan memiliki maksud agar pemerataan pendidikan (khususnya ditingkat perguruan tinggi) di Indonesia dapat tercapai. Setelah diadakannya riset mengenai kebijakan CIU, peneliti menemukan bahwa kebijakan tersebut juga memiliki kaitan erat dengan peningkatan sumber daya manusia yang kemudian dapat digunakan sebagai salah satu cara yang ditempuh untuk dapat beradaptasi dengan kemajuan zaman di era *society 5.0*.

Konsep dalam *society 5.0* merupakan suatu kemajuan manusia dalam bidang teknologi yang tidak hanya digunakan untuk kepentingan salah satu pihak yang dapat memanfaatkannya saja, melainkan suatu kemajuan teknologi yang menjadikan manusia sebagai pusatnya (*human central*) (Fukuda, 2020) sehingga manusia dapat menciptakan kondisi dimana masyarakat dapat merasakan kualitas hidup yang baik dengan pemerataan penggunaan teknologi dan bukannya pemanfaatan teknologi hanya untuk kepentingan pribadi. Gagasan dalam *society 5.0* berkaitan erat dengan adanya peningkatan SDM masyarakatnya karena bagaimana mungkin dapat tercipta masyarakat super pintar yang dapat memanfaatkan teknologi secara merata kalau SDM nya saja belum tertata.

Problematika yang ditemukan oleh peneliti terkait pendidikan di Indonesia dalam menghadapi era 5.0 salah satunya adalah isu terkait pendidikan yang kurang merata (Kurniawati, 2022). Selain isu mengenai kurangnya pemerataan pendidikan, ditemukan permasalahannya lain terkait kurangnya kompetensi guru dan ditemukan juga bahwa masih banyak guru pengajar yang belum menempuh pendidikan ditingkat perguruan tinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan laporan yang disampaikan kemenag bahwa masih ada puluhan ribu guru yang tercatat dalam data, namun belum menempuh pendidikan ditingkat perguruan tinggi (Kemenag, 2021b). Dengan masih banyaknya para guru yang belum menempuh pendidikan di perguruan tinggi, hal tersebut dapat menjadi penghambat dalam peningkatan SDM di Indonesia jika dipandang dari sisi pendidikan.

Penelitian ini disusun dengan tujuan utama sebagai bentuk analisa terhadap kebijakan kebijakan *cyber-Islamic university* terhadap peningkatan SDM di *society* era 5.0. Beberapa hal yang akan dianalisa lebih lanjut kedepannya adalah pembahasan yang berkaitan tentang

gagasan, pelaksanaan, problematika yang dihadapi, serta kaitan kebijakan CIU dengan peningkatan SDM di era 5.0. Sementara itu penelitian ini juga disusun dengan harapan agar dapat memberi sumbangsih manfaat bagi dunia pendidikan berupa penyampaian konsep kampus islam virtual yang dapat diterapkan di PTKIN atau kampus lainnya.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dipakai peneliti dalam menyusun penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu yang diambil seperti penelitian oleh (Septyanti & Kurniawan, 2020), (Ma'rufah & Arsanti, 2022), (Pratiwi, D.E., Utami, T.M., Korneliya, B, Rafiadzkay, M.Z., & Aini, 2021) yang membahas mengenai pembelajaran daring, dan penelitian oleh (Utami, 2019), (Sholikhah et al., 2022), (Bloom & Reenen, 2013) yang membahas mengenai pendidikan untuk society 5.0. perbedaan yang mencolok terdapat pada objek kajian yang menjadi fokus pembahasan, dalam penelitian ini lebih terfokus pada kebijakan pemerintah (dalam hal ini Kemenag) terkait cyber islamic university yang kemudian diterapkan sebagai solusi dalam mengatasi problem terkait pemerataan pendidikan di Indonesia serta peningkatan SDM untuk dapat beradaptasi di era *society 5.0*.

METODE

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini merupakan jenis metode penelitian *library research*. Kajian kepustakaan atau *library research* merupakan salah satu jenis metode penelitian yang mengedepankan pada penggalian informasi berdasarkan sumber-sumber data yang berasal dari kepustakaan (Mestika, 2008). Peneliti memilih metode penelitian berupa kajian pustaka dikarenakan objek penelitian yang dituju merupakan kebijakan pemerintah yang notabennya sumber data yang dapat dikulik berasal dari sumber data berbasis kepustakaan, baik dari penelitian terdahulu seperti jurnal maupun buku serta keterangan lain yang dapat menunjang ketercapaian data yang dituju.

Penelitian dengan model *library research* memerlukan beberapa tahapan yang perlu dilewati dalam penyusunannya, tahapan tersebut diantaranya adalah pencarian sumber referensi kepustakaan, proses pengkajian atas sumber data yang didapatkan, membuat note atau catatan yang gunanya untuk mencatat hal-hal penting dan pemberian kesimpulan setelah semua proses tersebut dilakukan maka kemudian dapat dimulai proses penyusunan penelitian. Seperti halnya metode penelitian lainnya, metode *library research* menggunakan 2 jenis sumber data utama dalam penelitiannya yaitu jenis sumber data utama (primer) serta jenis data pendukung (sekunder). Dalam penelitian ini sumber data utama yang dipakai merupakan penelitian hasil keputusan kementrian agama dalam (Kemenag, 2022a). Jenis data sekunder yang digunakan peneliti adalah data dari berbagai penelitian terdahulu, buku serta informasi pendukung lainnya.

Dalam penelitian ini, analisis data yang dipakai menggunakan jenis analisis data yang digagas oleh Miles dan Huberman (Miles & Huberman, 2014) yang menyampaikan bahwasannya proses penganalisisan data menggunakan beberapa tahapan, diantaranya pengumpulan beragam data dari sumbernya masing-masing, data yang sudah didapat kemudian direduksi, setelah data tersebut tereduksi kemudian disajikan dalam bentuk tulisan

maupun bentuk lainnya, proses selanjutnya merupakan pemberian kesimpulan terhadap data yang telah disajikan/ditampilkan. Model analisis data menggunakan teori Miles dan Hubberman dipilih karena memiliki proses yang cukup tepat dan efektif untuk digunakan dalam memproses data-data kepustakaan yang menjadi sumber data utama pada penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Cyber Islamic University

Pemerintah melalui kementerian agama, telah menetapkan kebijakan berupa *cyber-Islamic university (CIU)* (Kemenag, 2022a) menjadi salah satu dari 7 kebijakan prioritas yang perlu segera di implementasikan. IAIN Nurjati menjadi kampus yang dipercaya untuk mendapuk Amanah sebagai pilot project pelaksanaan kebijakan universitas islam berbasis siber tersebut. Kebijakan CIU merupakan suatu trobosan yang diusung oleh Kemenag pada masa kepemimpinan Yaqut Cholil Qoumas. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan ditingkat perguruan tinggi yang dapat diakses seluruh warga indonesia karena dilaksanakan secara Daring (dalam jaringan) (Kemenag, 2021a) pada semua proses perkuliahannya sedari pendaftaran, pembelajaran sampai kelulusan.

Latar belakang lahirnya kebijakan CIU disebabkan karena Kemenag mengindikasikan terdapat puluhan ribu guru pengajar yang terdata dalam Kemenag namun belum dapat meneruskan pendidikannya ditingkat perguruan tinggi. Kebijakan CIU hadir sebagai solusi bagi para guru pengajar yang belum mendapatkan kesempatan tersebut untuk melanjutkan pendidikannya. Jika dipandang dari latar belakangnya, dapat dipahami bahwa upaya Kemenag dalam meningkatkan kualitas guru pendidik salah satunya ditempuh melalui kebijakan *cyber-Islamic university*. Kebijakan CIU sendiri jika diamati lebih dalam memiliki kaitan yang berkesinambungan dengan peraturan pemerintah (Kemendikbud, 2022) mengenai standar pendidikan guru.

Disebutkan dalam keputusan kementerian pendidikan bahwa guru tergolong sebagai pendidik profesional dengan tugas membina siswanya. Dalam keputusan tersebut dicantumkan juga bahwa pendidik profesional ditempuh melalui pendidikan perguruan tinggi. Keputusan yang disusun oleh Kemendikbud, memiliki kaitan dengan kebijakan Kemenag mengenai *cyber-Islamic university* dari sisi gagasan tentang mencetak guru sebagai pendidik profesional melalui pendidikan ditingkat perguruan tinggi. Gagasan inofatif yang ditawarkan oleh Kemenag memiliki tambahan nilai positif karena memiliki tujuan lain berupa pemerataan pendidikan di Indonesia. Jika dipandang dari beberapa hal tersebut, urgensi dari pelaksanaan kebijakan CIU menjadi perlu untuk dilakukan dan sudah merupakan hal yang wajar jika Kemenag sampai menetapkan kebijakan tersebut sebagai kebijakan prioritas.

Gagasan yang tinggi terkait pelaksanaan kebijakan *cyber-Islamic university* merupakan hal yang diharapkan oleh kemenag, namun peneliti menemukan beberapa problematika dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Beberapa masalah yang muncul berasal

dari beragam aspek seperti dalam pelaksanaan pembelajaran, ditemukan kendala berupa *loss lesson* (Shohibul Anwar & Maghfiorh, 2023). Kerugian dalam pembelajaran atau *loss lesson* yang dialami IAIN Nurjati dalam pelaksanaan pembelajaran secara virtual disebabkan beberapa hal seperti minimnya interaksi antara dosen dan mahasiswa, sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya terpenuhi serta kekurangan inovasi dalam cara mengajar sehingga pembelajaran kurang berjalan efektif.

Problematika yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan terjadinya *loss lesson* saja, masalah lain yang muncul dapat dilihat dari realita serta model kebijakan yang ada dimana kebijakan CIU disusun dengan memfokuskan pada universitas islam (Kemenag, 2021b) (yang dalam hal ini IAIN Nurjati sebagai *pilot project*) sehingga kesempatan bagi calon mahasiswa non islam menjadi berkurang. Selain itu, jurusan yang ditawarkan belum variatif karena baru terdapat 1 jurusan saja yaitu PJJ PAI (pembelajaran jarak jauh pendidikan agama islam) sehingga pilihan yang dapat dipilih hanyalah satu saja (tidak dapat memilih jurusan lain) jika ingin kuliah dengan basis siber di IAIN Nurjati.

Problematika yang muncul terkait pelaksanaan universitas islam berbasis siber yang dipercayakan pada IAIN Nurjati, mendapat perhatian khusus oleh pengelola dan pelaksana kebijakan tersebut, sehingga terjadi pembenahan. Pembenahan yang dilakukan dapat dilihat dari upaya upgrading yang dilakukan oleh IAIN Nurjati seperti disusunnya prodi PJJ lainnya yang bahkan dipersiapkan sampai ke jenjang S2 (Arifin, 2022). Dengan adanya peningkatan tersebut, kedepannya para calon mahasiswa akan memiliki lebih banyak opsi pilihan dalam menentukan jurusan yang akan dijalaninya. Problematika yang muncul salah satunya disebabkan oleh proses pelaksanaan kebijakan yang terhitung belum lama yaitu sejak 2021 (Nurjati, 2022) sementara keputusan Kemang terkait penunjukan IAIN Nurjati sebagai *pilot project* (Kemenag, 2022a) ditetapkan pada 2022 sehingga bukan hal yang mustahil jika beberapa problematika masih saja ditemui.

Perealisasi kebijakan CIU mengalami *progress* yang baik, dapat dilihat dari mulai perilisannya yang memberikan 2000 beasiswa (Nurjati, 2022) yang menjadi peluang bagi calon mahasiswa PJJ untuk mendapatkannya. Strategi IAIN Nurjati untuk merealisasikan pemerataan pendidikan di Indonesia juga dapat dilihat ketika IAIN Nurjati pertamakali membuka PJJ PAI yang dimana informasi tersebut disampaikan ke 26 profinsi diseluruh indonesia. Meski belum sepenuhnya menjangkau seluruh daerah di Indonesia namun usaha yang dilakukan bukan lagi hal yang patut dipandang sebelah mata. Hal tersebut merupakan suatu usaha untuk menjawab isu terkait pemerataan pendidikan (Kurniawati, 2022) yang kurang merata di Indonesia, sekaligus menjadi solusi bagi para guru untuk menjadi tenaga pendidik profesional agar mutu pendidikan dapat meningkat.

Progress yang dilakukan kementrian agama terkait kebijakan *cyber-Islamic university* perlahan mulai mengalami titik terang karena sudah mulai terealisasi dan dibenahi dari berbagai macam aspeknya. Satu hal yang menjadi sorotan adalah kebijakan tersebut baru terealisasi di IAIN Nurjati saja, belum diterapkan ke berbagai PTKIN lain di Indonesia, dengan adanya hal tersebut sehingga tidak heran jika kebijakan ini begitu penting bagi

kemenag serta menjadi program kerja prioritas mereka. Studi komparasi yang dilakukan peneliti mengalami hambatan jika hendak mengkomparasikan pelaksanaan CIU dengan PTKIN lain karena dari segi pelaksanaannya saja baru dilakukan di satu kampus saja yaitu IAIN Nurjati. Atas dasar tersebut sehingga menyebabkan peneliti mengkomparasikan pelaksanaan kebijakan CIU di IAIN Nurjati dengan kampus lain (yang dalam hal ini dikomparasikan dengan universitas terbuka).

Universitas terbuka yang menjadi objek kajian studi komparasi yang dilakukan peneliti salah satunya merupakan UT Gorontalo (Gorontalo, 2019). Universitas Terbuka Gorontalo merupakan universitas ke-45 di Indonesia yang telah melaksanakan perkuliahan dengan cara konsep PTJJ (perguruan tinggi jarak jauh). Konsep PTJJ dimaksudkan untuk pelaksanaan pembelajaran yang dapat diakses dimanapun sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh kampus. Dengan konsep PTJJ kendala jarak yang jauh bisa teratasi dengan mudah karena memang dapat diakses dimanapun, selagi memiliki akses untuk mengikuti pembelajaran.

Konsep yang diterapkan oleh UT Gorontalo memiliki kesamaan dengan konsep yang diagagas kemenag dalam kebijakan *cyber-Islamic university*. Perbedaan penyelenggara serta cara penyelenggaraan serta objek mahasiswa yang dijaring menjadi titik pembeda yang dapat diketahui dengan jelas. Dari segi penamaan, UT sudah menggambarkan bahwasannya kampus tersebut dilaksanakan secara terbuka yaitu dapat diakses oleh siapa saja, tidak memiliki Batasan pada umur tertentu, profesi, etnis bahkan agama tertentu. Berbeda dengan pelaksanaan kebijakan CIU yang menghususkan pelaksanaannya pada PTKIN (perguruan tinggi islam negeri) saja akan tetapi dapat dilaksanakan secara universal diberbagai kampus di Indonesia. Perbedaan dari segi konsep dan pelaksanaan tersebut dapat terjadi karena induk penyusun antar kebijakan yang berbeda Dimana UT menginduk pada Kemendikbud sedangkan CIU menginduk pada Kemenag.

Peningkatan SDM di era 5.0 Melalui Kebijakan *Cyber Islamic University*

Isu terkait sumber daya manusia telah menjadi “PR” bagi berbagai negara di seluruh belahan dunia. Indonesia merupakan salah satu negara yang masih memiliki isu terkait perlunya peningkatan SDM. Seperti halnya dalam hal pendidikan, Indonesia mengalami penurunan mutu pendidikan yang dapat diketahui melalui riset PISA (*Programme for International Student Assessment*) yang dilakukan pada tahun 2018. Hasil riset PISA menunjukkan bahwa Tingkat literasi, numerasi serta penalaran dan pemahaman para siswa di Indonesia mengalami penurunan. Sehingga Kementerian pendidikan kemudian merumuskan kebijakan kurikulum merdeka (KEMENDIKBUD, 2023) sebagai solusi dalam menangani masalah tersebut.

Kebijakan lain yang disusun pemerintah dalam menunjang ketercapaian peningkatan SDM di Indonesia dalam bidang pendidikan salah satunya ditetapkan oleh kementerian agama republik indonesia. Kebijakan yang dimaksud merupakan kebijakan *cyber-Islamic university*. Sebagaimana yang dapat dilihat pada latar belakang perumusan kebijakan CIU, kebijakan tersebut dimaksudkan agar pemerataan pendidikan di Indonesia (khususnya pendidikan

islam) dapat tercapai. Pemerataan yang dimaksud tersebut adalah pemerataan pendidikan pada tingkatan perguruan tinggi islam di Indonesia. Dengan gagasan yang diusung oleh Kemenag dalam kebijakan CIU, dapat dipahami bahwa unsur peningkatan SDM juga termasuk kedalam kebijakan tersebut karena jika dapat terealisasi dengan baik maka akan semakin banyak masyarakat berpendidikan tinggi di Indonesia sehingga sumber daya manusia dibidang pendidikan dapat meningkat.

Peningkatan sumber daya manusia memiliki peran yang cukup penting di era 5.0 menimbang dari konsep society 5.0 itu sendiri yang berupa *human central* (Darwin, 2021) atau pemusatan pada manusia sehingga dapat tercipta suasana sosial yang berkualitas. Dengan konsep tersebut, sumber daya manusia yang baik menjadi pemeran utama untuk mewujudkan era society 5.0 yang ideal. Untuk dapat meningkatkan sumber daya manusia, salah satunya dapat ditempuh dengan melakukan *upgrading* atau peningkatan serta inovasi terhadap teknologi dan pendidikan (Fukuda, 2020). Inovasi yang dilakukan oleh pemerintah indonesia terhadap pendidikan, dapat dilihat pada saat pandemi covid-19 lalu yang mengubah cara serta sistem pendidikannya yang mulanya tatap muka menjadi pembelajaran virtual (Rozi, 2020).

Inovasi berupa pembelajaran daring yang diterapkan di Indonesia yang mulanya disebabkan karena keterpaksaan atas kondisi pandemi, kemudian perlahan menjadi sebuah kebiasaan sampai disusunlah suatu kebijakan berupa *cyber-Islamic university* oleh Kemenag. Pembelajaran daring menuai beragam respon dari masyarakat di Indonesia seperti respon buruk dalam penerapan model pembelajaran tersebut (Oktariani et al., 2021) atau bahkan ada yang menanggapinya dengan positif (Tunggadewi, 2021). Beragam respon yang muncul merupakan sebuah bentuk kewajaran yang manusiawi dikarenakan memang terkait pembelajaran dengan model daring (ketika pandemi covid-19) masih menjadi hal yang belum umum dilakukan sebelumnya.

Realita terkait pelaksanaan pembelajaran dengan model daring baik dari sisi positif maupun negatif telah membawa wajah baru bagi pendidikan di Indonesia, terlepas dari sisi negatifnya, pembelajaran secara daring juga membawa segundang manfaat jika diterapkan dengan baik seperti terjadinya pemerataan pendidikan karena dapat dijangkau oleh siapapun dan dimanapun yang memiliki akses untuk mengikutinya, sumber informasi yang sudah tak terhitung lagi jumlahnya di jejaring sosial, inovasi pada kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan dengan beragam cara serta manfaat positif lainnya. Dengan beragam manfaat tersebut, kebijakan CIU menjadi sebuah terobosan mutakhir untuk mencapainya, selain itu, kebijakan CIU yang digagas kemenag juga memiliki peran yang cukup penting dalam peningkatam SDM yang gunanya agar dapat beradaptasi pada era society 5.0

Pada era society 5.0 pendidikan tinggi merupakan salah satu aktor utama untuk mencetak manusia super pintar yang dapat menggunakan serta memanfaatkan teknologi dengan sebaik mungkin. Pemanfaatan teknologi yang dimaksud pada era 5.0 merupakan pemanfaatan teknologi dengan manusia sebagai pionir penggeraknya dan bukannya teknologi tersebut yang justru mempengaruhi manusia agar memanfaatkannya untuk

kepentingan pribadi (Musnaini et al., 2020). Dalam konsep 5.0 teknologi dimaksudkan untuk membantu urusan manusia, namun bukan berarti keberadaan dari manusia itu sendiri tergantikan, justru peran manusia lebih dibutuhkan daripada ketika revolusi industri 4.0. Namun Kembali lagi pada realitanya, pemanfaatan teknologi secara signifikan membutuhkan SDM yang tinggi agar dapat berjalan maksimal, tanpa adanya SDM yang tinggi teknologi hanya akan dimanfaatkan berdasarkan keinginan pribadi atas dasar keserakahan bahkan dapat digunakan untuk melakukan tindak kejahatan.

SIMPULAN

Kebijakan *cyber-Islamic university* dilatarbelakangi oleh adanya realita bahwa pemerataan pendidikan pada tingkatan perguruan tinggi islam di Indonesia masih minim, dibuktikan dengan adanya data berupa puluhan ribu guru yang terdaftar dalam Kemenag yang belum dapat melanjutkan pendidikannya ke tingkat perguruan tinggi, belum lagi masih terdapat alumni dari beragam sekolah di Indonesia yang tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi. Adanya kebijakan *cyber-Islamic university* diperkuat dengan Keputusan Kemendikbud berupa seorang guru merupakan tenaga pendidik profesional diranah sekolah, sedangkan untuk mencapai tingkatan profesional tersebut ditempuh melalui pendidikan di perguruan tinggi.

Gagasan Kemenag melalui kebijakan *cyber-Islamic university* berimplikasi pada peningkatan SDM masyarakat Indonesia dibidang pendidikan. Peningkatan SDM tersebut memiliki pola berupa dengan diadakannya kampus islam yang berbasis siber, kemudian para mahasiswa mengikuti proses pendidikan tersebut sehingga dapat lulus dan dapat menyandang predikat profesional. Kebijakan CIU juga memiliki peran terhadap peningkatan mutu guru pendidik yang terdata maupun yang belum terdata di Kemenag dengan diadakannya pembelajaran virtual yang dapat diakses dimanapun guru tersebut berada sehingga para guru tersebut kemudian layak menyandang gelar guru pendidik profesional setelah selesai menempuh perkuliahannya. Dengan adanya unsur peningkatan SDM dalam kebijakan CIU, hal tersebut kemudian memberikan kesempatan bagi Indonesia agar dapat menyiapkan diri serta beradaptasi pada era *society 5.0*.

Urgensi penelitian ini dimasa mendatang dapat dilihat dari objek pembahasan serta tujuan penelitiannya. Objek pembahasan yang tertuju pada kebijakan Kemenag yaitu CIU memiliki peran andil yang besar dalam dunia pendidikan di Indonesia, meski belom sepenuhnya terealisasi akan tetapi bukan suatu hal yang mustahil kalau kedepannya pelaksanaan CIU dapat dilaksanakan dengan lebih maksimal. Selain mengkaji terkait kebijakan pemerintah, peneliti juga menelaah terkait perkembangan era *society 5.0* yang sudah mulai diterapkan di mancanegara. Peneliti memandang bahwasannya kebijakan CIU juga memiliki kaitan dengan era *society 5.0*. Pembahasan mengenai kebijakan pemerintah serta *society 5.0* yang dapat dikatakan oleh Sebagian orang sebagai pembahasan yang cukup baru. Dengan metode penelitian studi pustaka yang dilakukan peneliti, ditemukan bahwa pembasan terkait kebijakn CIU serta *society 5.0* di Indonesia belum begitu marak dilakukan maka dari

itu penelitian ini dapat dijadikan salah satu referensi dalam mengkaji ke 2 hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin. (2022). *Prodi PJJ IAIN Syekh Nurjati Cirebon segera bertambah sampai jenjang S2*. IAIAN Nurjati. <https://info.syekhnurjati.ac.id/prodi-pjj-iain-syekh-iain-syekh-nurjati-cirebon-segera-bertambah-sampai-jenjang-s2/>
- Bloom, N., & Reenen, J. Van. (2013). PERAN PENTING DUKUNGAN SOSIAL ORANGTUA TERHADAP KARAKTER SISWA DALAM MENGHADAPI ERA SOCIETY 5.0. *NBER Working Papers*, 4(2), 89. <http://www.nber.org/papers/w16019>
- Darwin, M. (2021). Book Review: Society 5.0: A people-centric super-smart society. *Populasi*, 29(1), 108–109. <http://www8.cao.go.jp/cstp/>
- Fukuda, K. (2020). Science, technology and innovation ecosystem transformation toward society 5.0. *International Journal of Production Economics*, 220(July), 107460. <https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2019.07.033>
- Gorontalo, U. (2019). *Mengenal Universitas Terbuka*. [https://gorontalo.ut.ac.id/?page_id=1701#:~:text=Universitas Terbuka \(UT\) adalah Perguruan,registrasi%2C dan frekuensi mengikuti ujian.](https://gorontalo.ut.ac.id/?page_id=1701#:~:text=Universitas Terbuka (UT) adalah Perguruan,registrasi%2C dan frekuensi mengikuti ujian.)
- Kemenag. (2021a). *Cyber Islamic University (Universitas Islam Siber) Penuhi Janji Konstitusi*. <https://pendis.kemenag.go.id/read/cyber-islamic-university-universitas-islam-siber-penuhi-janti-konstitusi>
- Kemenag. (2021b). *IAIN Syekh Nurjati Bersiap Jadi Cyber Islamic University Pertama di Indonesia*. <https://kemenag.go.id/nasional/iain-syekh-nurjati-bersiap-jadi-cyber-islamic-university-pertama-di-indonesia-cegdp>
- Kemenag. (2022a). *Keputusan Kemenag Tentang Penetapan IAIN Nurjati Sebagai Pilot Project Perguruan Tinggi Islam Berbasis Siber*. Kemenag.
- Kemenag. (2022b). *Pma No 72 Tahun 2022 Tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Agama*. Kemenag.
- Kemendikbud. (2022). *PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA Tentang Standar Pendidikan Guru* (Issue 8.5.2017, pp. 2003–2005). Kemendikbud. https://jdih.kemdikbud.go.id/detail_peraturan?main=3219
- KEMENDIKBUD. (2023). *Latar {Belakang} {Kurikulum} {Merdeka}*. <https://pusatinformasi.guru.kemdikbud.go.id/hc/en-us/articles/6824331505561-Latar-Belakang-Kurikulum-Merdeka>
- Kurniawati. (2022). Meninjau Permasalahan Rendahnya Kualitas Pendidikan Di Indonesia Dan Solusi. *Academy of Education Journal*, 13(1), 1–13.
- Ma'rufah, L. A., & Arsanti, M. (2022). Inovasi dan Strategi Pembelajaran untuk Menghadapi Era Society 5.0. *Senada PBSI*, 528. <https://prosiding.ikipgribojonegoro.ac.id/index.php/SPBSI/article/view/1376>
- Mestika, Z. (2008). *Metode {Penelitian} {Kepustakaan}*. Yayasan Obor Indonesia,.
- Miles, & Huberman. (2014). *Qualitative {Data} {Analysis} {A} {Sourcebook} of {New} {Methods}*. Sage Publications.
- Musnaini, M., Jambi, U., Wijoyo, H., & Indrawan, I. (2020). *INDUSTRY 4.0 vs SOCIETY*

- 5.0 (Issue May). CV. Pena Persada. Nurjati, I. (2022). *Profil PJJ PAI IAIN Nurjati*. <https://web.syekhnurjati.ac.id/pjj/2022/03/10/profil-pjj-pai-iain-syekh-nurjati-cirebon/> Oktariani, I. S., Sofah, R., & Putri, R. M. (2021). Tingkat Stress Akademik Mahasiswa dalam Pembelajaran Daring pada Periode Pandemi Covid-19. *Journal of Learning and Instructional Studies*, 1(1), 17–24. <https://doi.org/10.46637/jlis.v1i1.3>
- Pratiwi, D.E., Utami, T.M., Korneliya, B, Rafiadzkay, M.Z., & Aini, S. . (2021). Journal of Education and. *Journal of Education and Technology*, 1(1), 30–36.
- Purwanto, R. (2023). *7 Program Prioritas Kemenag, Landasan Kuat dalam Strategi Pemberitaan*. Kemenag SulSel. <https://sulsel.kemenag.go.id/daerah/7-program-prioritas-kemenag-landasan-kuat-dalam-strategi-pemberitaan-tefTw#:~:text=Dalam pemaparannya Indah Limy menekankan,Religiostry index dan Tahun kerukunan>
- RI, K. koordinator perekonomian. (2023). *Menjadi Negara Demokrasi Terbesar Ke-3 di Dunia, Indonesia Mantapkan Stabilitas Politik Nasional Untuk Meningkatkan Perekonomian dan Taraf Hidup Masyarakat*. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5295/menjadi-negara-demokrasi-terbesar-ke-3-di-dunia-indonesia-mantapkan-stabilitas-politik-nasional-untuk-meningkatkan-perekonomian-dan-taraf-hidup-masyarakat>
- Rozi, M. F. (2020). *Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru pada Era Pandemi Virus Corona 19 di Berbagai Sektor Pendidikan* (1st ed., Issue 11). Akademia Pustaka.
- Septyanti, E., & Kurniawan, O. (2020). Studi Eksploratif Kebutuhan Pembelajaran Daring untuk Mata Kuliah Menyimak pada Masa Pandemi Covid-19. *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 3(4), 365–372. <https://doi.org/10.30872/diglosia.v3i4.106>
- Shohibul Anwar, M., & Maghfiorh, R. (2023). Metode Synchronous Dalam Pembelajaran Maharah Kalam Untuk Mengatasi Learning Loss Di PJJ IAIN Syekh Nurjati Cirebon. *Journal.Awatarapublisher.Com*, 1(1), 42–48. <https://journal.awatarapublisher.com/index.php/dewantech/article/view/15>
- Sholikhah, V., Mega Kusuma, R., Toyyibah, K., & Sulailah, S. (2022). Pengembangan Sdm Calon Generasi Era Society 5.0 Pada Masa Pandemi Covid-19. *Al-Ijtimā: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 142–154. <https://doi.org/10.53515/aijpkm.v2i2.37>
- Tunggadewi, D. A. (2021). Efektifitas Proses Pembelajaran Daring Mahasiswa Fakultas Teknik dan Sains Universitas Nasional Jakarta Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Literasi Digital*, 1(1), 56–63. <https://doi.org/10.54065/jld.1.1.2021.11>
- Utami, R. (2019). “Integrasi Kurikulum di Indonesia dalam Menghadapi Era Society 5.0.” *4th Internastional Conference on Education*, 213–218.